



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pemohon :

APRIADI, bertempat tinggal di Desa Talang Kuning, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Tempat tanggal lahir di Teras Terunjam, 13 Desember 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Status Kawin, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

ONA SUTRI, bertempat tinggal di Desa Talang Kuning, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, Tempat tanggal lahir di Teras Terunjam, 13 Agustus 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Honorer, Agama Islam, Status Kawin, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Windi Argiatmoko, S.H.,M.H.** Advokat pada **Kantor Hukum New Hope & Partner** beralamat di Jalan Lapangan Merdeka, Desa Tunggal Jaya, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko dengan Nomor Register 6/SK/PDT/2023/PN Mkm Tanggal 20 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 20 Januari 2023 di bawah Nomor Register 2/Pdt.P/2023/PN Mkm mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II sebagai mana pada kutipan akta nikah nomor 61/Z0/XII/2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko.

Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Mkm



2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama:

- a) AFFATAR GHIBRA WIJAYA, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Padang, 19-08-2020

3. Bahwa anak pertama Para Pemohon yang bernama **AFFATAR GHIBRA WIJAYA**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Padang, 19-08-2020 telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko nomor : 1706-LU-22092020-0004 tertanggal 22 September 2020

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan penggantian terhadap **Nama** anak Para Pemohon tersebut, dikarenakan hal-hal berikut :

- a) Bahwa atas nama "**AFFATAR GHIBRA WIJAYA**" hendak diganti menjadi nama "**ORZA ANIS SAPUTRA**" dan kemudian dicatatkan dalam akta anak tersebut diatas
- b) Bahwa penggantian nama anak tersebut dikarenakan anak sering jatuh sakit hingga demam tinggi, anak sering rewel dan menangis, dan menurut adat yang diempu dan dipercayai oleh Para Pemohon anak tersebut tidak cocok atas pemberian nama yang diperolehnya, sehingga harus diberikan nama baru;

5. Bahwa dengan adanya maksud Para Pemohon mengganti **Nama** anak diatas yang kemudian mohon dicatatkan pada Akta Anak diatas dengan Nomor : : 1706-LU-22092020-0004 tertanggal 22 September 2020, dengan tujuan akan dipergunakan sebagai kelengkapan syarat administratif untuk masuk sekolah tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga dimohonkan agar dikeluarkan akta kelahiran yang terbaru setelah pergantian ini dari Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mukomuko;

6. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon I sempat datang ke kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kabupaten Mukomuko dan dikantor tersebut Pemohon I diberi penjelasan bahwa Kutipan akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah bahkan diganti apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko dimana Pemohon I berdomisili;

7. Bahwa dengan hal - hal tersebut diatas Para Pemohon bermaksud untuk mengganti **Nama** anak tersebut yaitu dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"AFFATAR GHBRA WIJAYA" Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Padang,
19-08-2020

M e n j a d i

"ORZA ANIS SAPUTRA" Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Padang, 19-08-
2020

Dan dimohonkan untuk diganti pada akte Kelahiran Anak Para Pemohon
Nomor : : 1706-LU-22092020-0004 tertanggal 22 September 2020

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya
yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

9. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf serta
penggantian nama dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus sejjin
Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal – hal
yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan
permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada
Para pemohon untuk mengganti nama Anak Para Pemohon yang
kemudian dicatatkan dalam Akta kelahiran anak Para Pemohon Nomor :
1706-LU-22092020-0004 tertanggal 22 September 2020 serta
memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
kabupaten Mukomuko untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan
untuk itu :

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Bapak/ibu Ketua
Pengadilan Negeri mukomuko melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini
berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon :
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk penggantian nama anak
Para Pemohon yang semula bernama :

"AFFATAR GHBRA WIJAYA" Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Padang,
19-08-2020

M e n j a d i

"ORZA ANIS SAPUTRA" Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Padang, 19-08-
2020

Dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan
Sipil Kabupaten Mukomuko untuk melakukan pencatatan atas penggantian
nama anak tersebut kedalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon
Nomor : 1706-LU-22092020-0004 tertanggal 22 September 2020

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dengan kuasanya dan setelah permohonannya dibacakan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah yaitu :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1706032304920001 atas nama Apriadi yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2020, diberi tanda bukti P-1;

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1706035308940002 atas nama Ona Sutri yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2020, diberi tanda bukti P-2;

3. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Perubahan Data Nomor 474/19/TK/II/2023 tertanggal 17 Januari 2023 dari Kepala Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko yang menerangkan bahwa atas nama Apriadi memohonkan perubahan data nama anak Affatar Ghibra Wijaya menjadi Orza Anis Saputra, diberi tanda bukti P-3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/70/XII/2018 antara Apriadi dengan Ona Sutri yang menikah pada tanggal 15 Desember 2018, diberi tanda bukti P-4;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1706-LU-22092020-0004 atas nama Affatar Ghibra Wijaya lahir pada tanggal 19 Agustus 2020 anak kesatu dari ayah atas nama Apriadi dan ibu atas nama Ona Sutri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 22 September 2020, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1706032907190001 atas nama Kepala Keluarga Apriadi yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko pada tanggal 22 September 2020, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Itok, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini perihal pergantian nama di dalam akta lahir anak pemohon yang saya tahu nama panggilannya ORZA;
- Bahwa Saksi mengenal pemohon tersebut karena pemohon adalah tetangga depan rumah di Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemohon melangsungkan pernikahan tetapi lupa waktunya sekira tahun 2019 di Desa Talang Kuning;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki keturunan 1 (satu) orang anak kandung laki-laki yang saya tahu nama panggilannya adalah ORZA;
- Bahwa Saksi berkunjung pada saat anak pemohon bernama ORZA lahir di Desa Talang Kuning tepat waktunya tidak tahu pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi diceritakan dan melihat langsung oleh pemohon bahwa sebelumnya nama anak tersebut adalah AFFATAR, tetapi anak tersebut sering sakit-sakitan, rewel sering menangis sampai di rawat di RSUD Mukomuko, sehingga menurut orang tua-tua termasuk nenek dari anak dan tetua kaum di kampung diganti namanya menjadi ORZA dan sekarang tidak sakit-sakit lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu arti dari nama anak pemohon sebelumnya AFFATAR dan saat ini ORZA;
- bahwa alasannya adalah supaya akta lahir anak bernama ORZA sesuai dengan nama yang sebenarnya saat ini, dimana di akta lahir masih bernama AFFATAR;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari pemohon APRIADI adalah petani/pekebun kelapa sawit, sedangkan pemohon ONA SUTRI adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pergantian nama ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon bernama ORZA pada kartu keluarga dan akta kelahiran;

Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Zaili Purwanto di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini perihal pergantian nama di dalam akta lahir anak pemohon yang saya tahu nama panggilannya ORZA;
- Bahwa Saksi mengenal pemohon tersebut karena pemohon adalah tetangga sebelah rumah di Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pemohon melangsungkan pernikahan tetapi lupa waktunya sekira tahun 2019 di Desa Talang Kuning;
- Bahwa Pemohon sudah memiliki keturunan 1 (satu) orang anak kandung laki-laki yang saya tahu nama panggilannya adalah ORZA;
- Bahwa Saksi berkunjung pada saat anak pemohon bernama ORZA lahir di Desa Talang Kuning tepat waktunya tidak tahu pada tahun 2020;
- Bahwa Saksi diceritakan dan melihat langsung oleh pemohon bahwa sebelumnya nama anak tersebut adalah AFFATAR, tetapi anak tersebut sering sakit-sakitan, rewel sering menangis sampai di rawat di RSUD Mukomuko, sehingga menurut orang tua-tua termasuk nenek dari anak dan tetua kaum di kampung diganti namanya menjadi ORZA dan sekarang tidak sakit-sakit lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu arti dari nama anak pemohon sebelumnya AFFATAR dan saat ini ORZA;
- bahwa alasannya adalah supaya akta lahir anak bernama ORZA sesuai dengan nama yang sebenarnya saat ini, dimana di akta lahir masih bernama AFFATAR;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari pemohon APRIADI adalah petani/pekebun kelapa sawit, sedangkan pemohon ONA SUTRI adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pergantian nama ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon bernama ORZA pada kartu keluarga dan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Mkm



dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermaksud mohon diberikan ijin untuk mengganti nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 1706-LU-22092020-0004 yang semula tercatat atas nama Affatar Ghibra Wijaya menjadi Orza Anis Saputra;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Itok dan Zaili Purwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang terurai tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (bukti P-1), Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (bukti P-2), dan Kartu Keluarga (bukti P-6), Pemohon berdomisili di Desa Talang Kuning, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko;
2. Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Nikah (bukti P-4), Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 15 Desember 2018;
3. Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-5) dan Kartu Keluarga (bukti P-6) Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak kesatu yang tercatat atas nama Affatar Ghibra Wijaya yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2020;
4. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan (bukti P-3) menerangkan bahwa Pemohon I telah memohonkan dan melaporkan perubahan data nama anak kepada Kepala Desa Talang Kuning yang semula Affatar Ghibra Wijaya menjadi Orza Anis Saputra;
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi – Saksi menerangkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dan tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah (bukti P-4) pada tanggal 15 Desember 2018;
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi – Saksi menerangkan bahwa antara Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak bernama Affatar Ghibra Wijaya;

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P-3) yang semula tercatat atas nama Affatar Ghibra Wijaya menjadi Orza Anis Saputra;
8. Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran bukan merupakan alasan yang bertentangan dengan hukum;
9. Bahwa benar berdasarkan maksud dan tujuan Pemohon tersebut Pemohon meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Mukomuko, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Mukomuko berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon dengan syarat permohonan pemohon tersebut berdasar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud permohonan Pemohon ingin diberikan izin untuk merubah Nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-5) yang semula tercatat atas nama Affatar Ghibra Wijaya menjadi Orza Anis Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (bukti P-5) dan Kartu Keluarga (bukti P-6) tercantum para pemohon adalah orang tua dari anak Pemohon bernama Affatar Ghibra Wijaya serta menurut keterangan Saksi Itok dan Saksi Zaili Purwanto mengetahui alasan Pemohon penggantian nama anak Pemohon yang semula tercatat Affatar Ghibra Wijaya menjadi Orza Anis Saputra karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, rewel sering menangis sampai di rawat di RSUD Mukomuko, sehingga menurut para orang tua termasuk nenek dari anak dan tetua kaum di kampung diganti namanya, bahwa permohonan pemohon yang meminta perubahan nama anak Pemohon yang semula tercatat Affatar Ghibra Wijaya menjadi Orza Anis Saputra mempunyai tujuan yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga menurut Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan Akta Kelahiran dalam Penetapan ini kepada kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan untuk selanjutnya Pasal 52 ayat (3)-nya berdasarkan laporan

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko yang membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum Pemohon nomor 2 patut untuk dikabulkan dengan perubahan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya adalah sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dengan demikian petitum nomor 3 yang menyatakan agar biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon haruslah dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 118 HIR dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk penggantian nama anak Para Pemohon yang semula bernama **AFFATAR GHIBRA WIJAYA**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Padang, 19-08-2020 menjadi **ORZA ANIS SAPUTRA** Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir, Padang, 19-08-2020, dan Para Pemohon melaporkan perubahan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk dilakukan pencatatan atas penggantian nama anak tersebut kedalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 1706-LU-22092020-0004 tertanggal 22 September 2020;
3. Membebankan biaya permohonan ini sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **31 Januari 2023**, oleh **Vidya Triananda S.H.,M.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Richad Lady, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim

Vidya Triananda, S.H.

Panitera Pengganti,

Richad Lady, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
Meterai Putusan	Rp 10.000,00
Redaksi Putusan	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)